



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 262/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAFLIA DJEPY alias APIN;

Tempat lahir : Manado;

Umur / tanggal lahir: 28 Tahun / 9 Mei 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Aftador RT/RW 005/002, Kelurahan Afe Taduma Pulau Ternate;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/21/IX/2021/Ditreskrimun tertanggal 5 September 2021, sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B/10/Q.2.4/Eoh.1/09/2021 tertanggal 24 September 2021, sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-1130/TERNA/Eoh.2/11/2021 tertanggal 3 November 2021, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 262/Pen.Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 10 November 2021, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 262/Pid.B/2021/PN Tte, tertanggal 26 November 2021, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 262/Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa RAFLIA DJEPY alias APIN;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFLI A. DJEPY Alias APIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pengelapan dalam jabatan"* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu : melanggar pasal 374 KUHP;
2. Menghukum pidana kepada terdakwa RAFLI A. DJEPY Alias APIN selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah *Flashdisc* Merk Vandisk Warna Merah Kapasitas 16 Gigabyte yang berisikan 3 (tiga) buah rekaman Video CCTV Toko PS TERA (Planet Surf Ternate);
 - 1 (satu) buah celana pendek bola warna hijau;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja MARSEL DEVID TEWUH Nomor : 348 / HRD / PSM / IX / 2021, Tanggal 3 September 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja RAFLIA. DJEPY Nomor : 347 / HRD / PSM / IX / 2021, Tanggal 3 September 2021;
 - 2 (dua) lembar Slip Gaji Karyawan RAFLI A. DJEPY bulan Juli - Agustus 2021;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 114 / HRD / PSM / BALI / V / 2015, tanggal 1 Mei 2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap RAFLI A. DJEPY;
 - 1 (satu) Lembar Rincian Gaji Karyawan Planet Surf Ternate;
 - 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Uniform Karyawan, Tanggal 26 Februari 2019;
 - Hang Tag Brand INS (INSIGHT), dengan rincian Nomor Hang Tag : berjumlah 70 lembar.

Dikembalikan kepada korban.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan secara lisan mohon agar Majelis Hakim memberikan keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan memiliki seorang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa juga menanggapi secara lisan bertetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa laRAFLI A.DJEPY Alias APIN pada bulan Mei samapi dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Toko Planet Surf Kompleks Ruko Jatiland Jln. Boulevard Nomor 25 Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, Pengelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa RAFLI A.DJEPY Alias APIN di angkat sebagai karyawan tetap pada PT. Planet Selancar Mandiri/Planet Surf pada tanggal 01 Mei 2015, dengan gaji/upah bersih sebesar Rp.3.899.749 (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh sembilan tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah) kemudian pada tahun 2018 terdakwa diangkat sebagai kepala toko/Store Head Planet surf Ternate yang tugas serta tanggung jawab mengontrol Operasional Toko mulai dari barang, karyawan serta rincian gaji karyawan. Dan pada tahun 2020 dalam keadaan covid dan Toko Planet Surf kurang karyawan sehingga terdakwa merangkap kerja sebagai inventory/gudang, kasir serta sales atas persetujuan Sdr. Marsel Devid Tewuh sebagai senior Store herd;

Bahwa dalam sistim/ SOP penjualan barang pada PT. Planet Selancar Mandiri di Toko Planet Surf barang penjualan di toko dibeli oleh customer, maka Hang Tag barang tersebut disobek oleh kasir kemudian Nota bayar diprint 2 (dua), dan 1 (satu) Nota untuk customer, dan 1 (satu) Nota lagi untuk toko dan dijepit bersama Hang Tag/barcode barang yang telah disobek, maka dilakukan restock sesuai dengan Hang Tag/barcode barang yang laku kemudian Hang Tag/barcode dan Nota tersebut dipacking dalam plastik dan dikirim ke pusat dengan periode waktu pengiriman setiap bulan berjalan;

Hal. 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAFLI A. DJEPY Alias APIN mengelapkan uang penjualan barang toko berupa baju kaos, kemeja, topi serta sepatu dengan cara, pada saat pembeli/ customer melakukan pembayaran cash di kasir yakni terdakwa sendiri yang melayani pembayaran sehingga terdakwa selesai melakukan transaksi di kasir, namun saat itu juga terdakwa tidak mengimput hasil penjualan di system computer kasir dan barcode/ hang tag yang di sobek terdakwa simpan dan uang dari penjualan sebagian pakain terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi Elsa Yulianti menemukan barcode/hang tag di dalam tas milik terdakwa sebanyak 30 hang tag/barcode, kemudian pada saat itu juga saksi langsung melakukan pengecekan pada data fisik di gudang serta discan pada sistem diperoleh jumlah harga sesuai Hang Tag/barcode yang didapat dalam tas milik terdakwa sebesar Rp.13.786.000,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diseuaikan dengan sistem transaksi jumlah harga pada computer kasir;

Kemudian Saksi Sdr. Elsa Yulianti melaporkan hal tersebut pada Senior Store Head Planet Surf oleh Sdri. Marsel Devid Tewuh selaku Senior Store Head Planet Surf melakukan brifing dan menanyakan langsung kepada terdakwa mengenai Hang Tag/barcode sehingga terdakwa menunjukan 68 (enam puluh delapan) buah Hang Tag yang terdakwa simpan. Hang Tag tersebut maka di scan pada program transaksi untuk mengetahui jumlah nominal uang dari 68 (enam puluh delapan) buah Hang Tag tersebut maka totalnya sebesar Rp.30.534.300,- (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan di tambah dengan 2 (dua) Hang Tag sebelumnya dari brand Spyderbilt, maka jumlah keseluruhan Hang Tag yang terdakwa gelapkan sebanyak 70 (tujuh puluh) buah Hang Tag dengan nominal sebesar Rp.31.512.300,- (tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa hasil stock opname dan audit pada barang penjualan pada toko Planet Surf maka PT. Planet Selancar Mandiri/ Planet Surf cabang Ternate mengalami kerugian kurang lebih Rp. 53.281.600 (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa laRAFLI A.DJEPY Alias APIN pada bulan Juli samapi dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Toko Planet Surf Kompleks Ruko Jatiland Jln. Boulevard Nomor 25 Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan

Hal. 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa RAFLI A.DJEPY Alias APINdi angkat sebagai karyawan tetap pada PT. Planet Selancar Mandiri/Planet Surf pada tanggal 01 Mei 2015, dengan gaji/upah bersih sebesar Rp.3.899.749 (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh sembilan tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah), kemudian pada tahun 2018 terdakwa diangkat sebagai kepala toko/Store Head Planet surf Ternate yang tugas serta tanggung jawab mengkontrol Operasional Toko mulai dari barang, karyawan serta rincian gaji karya. Dan pada tahun 2020 dalam keadaan covid dan Toko Planet Surf kurang karyawan sehingga terdakwa merangkap kerja sebagai inventory/gudang, kasir serta sales atas persetujuan Sdr. Marsel Devid Tewuh sebagai senior Store herd;

Bahwa dalam sistim/ SOP penjualan barang pada PT. Planet Selancar Mandiri di Toko Planet Surf barang pejualan di toko dibeli oleh customer, maka Hang Tag barang tersebut disobek oleh kasir kemudian Nota bayar diprint 2 (dua), dan 1 (satu) Nota untuk customer, dan 1 (satu) Nota lagi untuk toko dan dijepit bersama Hang Tag/barcode barang yang telah disobek, maka dilakukan restock sesuai dengan Hang Tag/barcode barang yang laku kemudian Hang Tag/barcode dan Nota tersebut dipacking dalam plastik dan dikirim ke pusat dengan periode waktu pengiriman setiap bulan berjalan;

Bahwa terdakwa RAFLI A. DJEPY Alias APIN mengelapkan uang penjualan barang toko berupa baju kaos, kemeja, topi serta sepatu dengan cara, pada saat pembeli/ customer melakukan pembayaran cash di kasir yakni terdakwa sendiri yang melayani pembayaran sehingga terdakwa selesai melakukan transaksi di kasir, namun saat itu juga terdakwa tidak mengimput hasil penjualan di system computer kasir dan barcode/ hang tag yang di sobek terdakwa simpan dan uang dari penjualan sebagian pakain terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi Elsa Yulianti menemukan barcode/hang tag di dalam tas milik terdakwa sebanyak 30 hang tag/barcode, kemudian pada saat itu juga saksi langsung melakukan pengecekan pada data fisik di gudang serta discan pada sistem diperoleh jumlah harga sesuai Hang Tag/barcode yang didapat dalam tas milik terdakwa sebesar Rp.13.786.000,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diseuaikan dengan sistem transaksi jumlah harga pada computer kasir;

Kemudian Saksi Sdr. Elsa Yulianti melaporkan hal tersebut pada Senior Store Head Planet Surf oleh Sdri. Marsel Devid Tewuh selaku Senior Store Head Planet Surf melakukan brifing dan menanyakan langsung kepada

Hal. 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenai Hang Tag/barcode sehingga terdakwa menunjukan 68 (enam puluh delapan) buah Hang Tag yang terdakwa simpan. Hang Tag tersebut maka di scan pada program transaksi untuk mengetahui jumlah nominal uang dari 68 (enam puluh delapan) buah Hang Tag tersebut maka totalnya sebesar Rp.30.534.300,- (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan di tambah dengan 2 (dua) Hang Tag sebelumnya dari brand Spyderbilt, maka jumlah keseluruhan Hang Tag yang terdakwa gelapkan sebanyak 70 (tujuh puluh) buah Hang Tag dengan nominal sebesar Rp.31.512.300,- (tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa hasil stock opname dan audit pada barang penjualan pada toko Planet Surf maka PT. Planet Selancar Mandiri/Planet Surf cabang Ternate mengalami kerugian kurang lebih Rp. 53.281.600 (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Flashdisc Merk Vandisk Warna Merah Kapasitas 16 Gigabyte Yang Berisikan 3 (tiga Buah Rekaman Video Cctv Toko Ps Tera (planet Surf Ternate);
2. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Marsel Devid Tewuh Nomor : 348/hrd/psm/ix/2021 Tanggal 03 September 2021;
3. 1 (satu) Lembar Surat Keternagn Kerja Rafli A Djepy Nomor : 347/hrd/psm/ix/2021 Tanggal 03 September 2021;
4. 2 (dua) Lembar Slip Gaji Karyawan Rafli A. Djepy Bulan Juli - Agustus 2021;
5. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 114/hrd/psm/bali/v/2015, Tertanggal 1 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Rafli A. Djepy;
6. 1 (satu) Lembar Rincian Gaji Karyawan Planet Surf Ternate;
7. 1 (satu) Lembar Copy Berita Acara Uniform Karyawan, Tanggal 26 Februari 2019;
8. 11 (sebelas) Buah Hang Tag Brand Ins (insight) Dengan Rincian Sebagai Berikut Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -119931052331 1 Rp.649.000 -021921132331 1 Rp.249.000 -011921251431 1 Rp.320.000 -011011092323 1 Rp.400.000 -111931052331 1 Rp.999.000 -111011212525 1 Rp.449.000 -011081032523 1 Rp.600.000 -021931042331 1 Rp.799.000 -111031032323 1 Rp.549.000 -019871141434 1 Rp.420.000 -111921222331 1 Rp.249.000;

Hal. 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 11 (sebelas) Buah Hang Tag Brand Rcl (ripcurl), Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -7774826804701 1 Rp.599.300 -7774826706470 1 Rp.299.000 -7774826446314 1 Rp.299.000 -7774826766344 1 Rp.244.000 -7774826541293 1 Rp.299.000 -7774826446314 1 Rp.299.000 -7774826835804 1 Rp.499.000 -7774826865177 1 Rp.799.000 -7774826799564 1 Rp.599.000 -7774826821876 1 Rp.799.000 -7774826778439 1 Rp.299.000;
- 10.27 (dua Puluh Tujuh) Buah Hang Tag Brand Spy (spyderbilt), Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -017557621422 1 Rp.250.000 -016497333832 1 Rp.175.000 -017557642323 1 Rp.250.000 -026537923832 1 Rp.449.000 -047587521523 1 Rp.799.000 -027527152324 1 Rp.399.000 -017887072343 1 Rp.180.000 -047567743824 1 Rp.499.000 -047557872524 1 Rp.449.000 -027597172323 1 Rp.699.000 -115717361431 1 Rp.399.000 -116977592532 1 Rp.849.000 -027637522416 1 Rp.599.000 -126937152336 1 Rp.499.000 -047657021515 1 Rp.699.000 -027557712324 1 Rp.499.000 -046977404134 1 Rp.599.000 -117527350223 1 Rp.399.000 -115787692531 1 Rp.249.000 -117567781423 1 Rp.699.000 -937527872921 1 Rp.200.000 -027637511413 1 Rp.599.000 -028497023823 1 Rp.399.000 -047557841423 1 Rp.400.000 -917527682322 1 Rp.200.000 -116567151535 1 Rp.549.000 -117527502326 1 Rp.429.000;
- 11.12 (dua Belas) Buah Hang Tag Brand Psc (planet Surf Clothing), Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -111780042391 1 Rp.199.000 -112761020030 1 Rp.599.000 -104752010732 1 Rp.449.000 -103751022330 1 Rp.499.000 -111702032393 1 Rp.299.000 -111762062328 1 Rp.599.000 -111762010732 1 Rp.499.000 -102701092396 1 Rp.269.000 -101761022536 1 Rp.385.000 -111703033894 1 Rp.369.000 -101752010734 1 Rp.300.000 -111785032391 1 Rp.299.000;
- 12.2 (dua) Buah Hang Tag Brand Vlc (volcom)f, Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -450101238991 1 Rp.345.000 -340100939971 1 Rp.425.000;
- 13.6 (enam) Buah Hang Tag Brand Jec (juice Ematic), Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -146103212395 1 Rp.449.000 -941135042330 1 Rp.240.000 -146122065594 1 Rp.549.000 -147135011530 1 Rp.619.000 -045101052394 1 Rp.349.000 -944137021428 1 Rp.400.000;
- 14.1 (satu) Buah Hang Tag Brand Drg (dragon), Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang 711101020503 1 Rp.239.000;
- Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 10 November 2021,

Hal. 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ELSA YULIANTI Alias ELSA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menjual barang milik toko Planet Surf Kompleks Ruko Jadiland Temate kepada pelanggan namun tidak dimasukan ke dalam sistim sehingga masih terbaca barang tersebut masih tersedia namun digudang barang tersebut tidak ada dan uangnya digunakan Terdakwa tanpa dimasukan ke dalam kas, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari saat melakukan stok opname Brand Insight pada bulan Juli 2021 dimana ditemukan beberapa barang yang missing (hilang) digudang, ketika di lakukan pengecekan disistem/aplikasi barang tersebut masih tersedia,lalu kami mencurigai Terdakwa, setelah itu Saksi menemukan 7 (tujuh) Hang Tag didompet milik Terdakwa yang berada di laci kasir sebelah kiri, kelihatan sudah lama Hang Tagnya maka saksi mencoba cek fisik 3 (tiga) hang tag dari 7 (tujuh) hang tag yang ditemukan tersebut,melalui karyawan gudang Saudara Delly Agus Setiawan hasilnya untuk disistem ada barang tersebut namun data fisik ditoko tidak ada, karena sudah ada temuan terkait Hang Tag didompet milik Terdakwa maka Saksi sengaja cek ditas milik Terdakwa yang berada di gudang disebelah belakang toko di lantai 1, pada saat kami melakukan semua itu direkam oleh Saksi Desmiati Sutarjo,saat dilakukan pengecekan di tas milik Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) Hang Tag dengan jumlah harga sebesar Rp 13.786.000 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kemudian Hang Tag tersebut Saksi kembalikan lagi ke tas milik Terdakwa yang digantung di gudang selain itu kami juga perna mengecek video CCTV ketika Terdakwa tidak masuk Toko, hasil yang didapat di CCTV bahwa barang yang di barcode saat pembayaran customer sudah discan oleh Terdakwa lebih dulu menggunakan barcode bekas, kemudian nota pembelian tidak di cetak;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat brifing, bahwa Terdakwa melakukan menggelapkan uang hasil penjualan barang-barang dengan cara saat customer melakukan pembayaran cash di kasir Terdakwa tidak menginput hasil penjualan disistem di computer kasir kemudian kertas barcode barang yang disobek disimpan oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak sekaligus namun bertahap;
- Bahwa akiba perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Stok Opname terakhir yang dilakukan oleh Saudara Marsel Devid Tewuh yang dibantu oleh semua karyawan Toko, pihak Toko mengalami kerugian sebesar Rp. 53.281.600,-(lima puluh tiga

Hal. 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus delapan puluh satu enam ratus rupiah);

- Bahwa tidak ada izin dari pemilik toko ketika Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Toko Planet Surf yang Terdakwa bekerja sejak pertengahan Tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan abatan Terdakwa sebagai Store Head/ Kepala Toko yang tugasnya mengontrol karyawan serta backup kasir dan Terdakwa menerima upah dari pekerjaan sebesar Rp. 3.900.000.- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pengembalian uang tersebut kepada pihak Toko Planet Surf;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. DESMIATI SUTARJO alias DES bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual barang milik toko Planet Surf Kompleks Ruko Jadiland Temate kepada pelanggan namun tidak dimasukan ke dalam sistim sehingga masih terbaca barang tersebut masih tersedia namun digudang barang tersebut tidak ada dan uangnya digunakan Terdakwa tanpa dimasukan ke dalam kas, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari pada bulan Juni sekitar pukul 10.00 WIT dilakukan SO (stock Opname) brand spyderbit di kasir Toko Planet Surf Temate, ditemukan barang yang missing/hilang saat dicek menggunakan barcode, saat dicek kembali digudang barang yang missing tidak ada, kami mulai curiga ada yang main tapi kami belum mengetahui siapa orang tersebut. Setelah itu pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 dilakukan Stock Opname terhadap Brand Insight, ditemukan sekitar 30 barang yang missing dengan total minus sekitar sepuluh juta lebih, kemudian Saksi Elsa mulai curiga kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2021, Saksi Elsa mengecek tasnya Terdakwa digudang dan ditemukan sekitar 30 barcode barang yang missing dengan brand yang berbeda, saat itu Saksi sempat videokan saat kejadian tersebut. Setelah itu dari hasil Stock Opname dikirim kembali ke pusat untuk dicek, setelah itu pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 data dari pusat dikirim kembali ke took untuk dicek kembali data Stock Opname ditanggal 20 Agustus 2021, setelah pengecekan kembali, diperoleh kerugian yang tadinya sekitar sepuluh juta lebih berkurang menjadi tiga juta lebih, atas kejadian tersebut Saudari Elsa laporkan ke SSH PT Planet Selancar Mandiri Saudara Marsel Devid Tewuh yang berada di manado, kemudian pada tanggal 03 September 2021 Saudara Marsel Devid Tewuh datang ke Temate dan melakukan brifing pada pukul 10.30 WIT bersama dengan semua karyawan termasuk Terdakwa, saat

Hal. 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan dan Terdakwa menunjukkan barcode fisik (bekas) yang disimpan oleh Terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) barcode;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat brifing, bahwa Terdakwa melakukan menggelapkan uang hasil penjualan barang-barang dengan cara saat customer melakukan pembayaran cash di kasir Terdakwa tidak menginput hasil penjualan disistem di computer kasir kemudian kertas barcode barang yang disobek disimpan oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak sekaligus namun bertahap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Stok Opname terakhir yang dilakukan oleh Saudara Marsel Devid Tewuh yang dibantu oleh semua karyawan Toko, pihak Toko mengalami kerugian sebesar Rp. 53.281.600,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu enam ratus rupiah);
- Bahwa emilik Toko Planet Surf Kompleks Ruko Jatiland Temate adalah Bapak Bruno Cahyono dan tidak ada izin dari pemilik toko ketika Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Toko Planet Surf yang Terdakwa bekerja sejak pertengahan Tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan abatan Terdakwa sebagai Store Head/ Kepala Toko yang tugasnya mengontrol karyawan serta backup kasir dan Terdakwa menerima upah dari pekerjaan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pengembalian uang tersebut kepada pihak Toko Planet Surf;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual barang milik toko Planet Surf Kompleks Ruko Jadiland Temate kepada pelanggan namun tidak dimasukan ke dalam sistim sehingga masih terbaca barang tersebut masih tersedia namun digudang barang tersebut tidak ada dan uangnya digunakan Terdakwa tanpa dimasukan ke dalam kas, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan menggelapkan uang hasil penjualan barang-barang dengan cara saat customer melakukan pembayaran cash di kasir Terdakwa tidak menginput hasil penjualan disistem di computer kasir kemudian kertas barcode barang yang disobek disimpan oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa setiap ada kesempatan;
- Bahwa setiap bulan setelah selesai gaji Terdakwa mencicil uang yang telah

Hal. 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai;

- Bahwa perbuatan tersebut atas inisiatif sendiri dan tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pununtut Umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada Dakwaan Ke-satu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapatkan Upah Uang;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan unsur barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang

Hal. 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa RAFLIA DJEPY alias APIN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapatkan Upah Uang;

Menimbang, bahwa unsur Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapatkan Upah Uang adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021 Terdakwa menjual barang milik toko Planet Surf Kompleks Ruko Jadiland Temate kepada pelanggan namun tidak dimasukkan ke dalam sistim sehingga masih terbaca barang tersebut masih tersedia namun digudang barang tersebut tidak ada sedangkan uang hasil penjualan Terdakwa tidak masukan ke dalam kas akan tetapi digunakan sendiri oleh Terdakwa. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan setiap ada kesempatan dan tanpa ijin dari pemiliknya. Terdakwa merupakan karyawan Toko Planet Surf yang bekerja sejak pertengahan Tahun 2014 sampai dengan sekarang

Hal. 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan sebagai Store Head/ Kepala Toko yang tugasnya mengontrol karyawan serta backup kasir dan Terdakwa menerima upah dari pekerjaan setiap bulan sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa saudara Bruno Cahyono pemilik Toko Planet Surf mengalami kerugian sebesar Rp. 53.281.600,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah merupakan karyawan yang dipekerjakan oleh saudara BRUNO CAHYONO pemilik toko Planet Surf dengan jabatan Store Head/ Kepala Toko yang tugasnya mengontrol karyawan serta backup kasir dan setiap bulan Terdakwa mendapatkan upah/ gaji, sehingga dalam hal ini Terdakwa dipandang telah dengan sengaja menggunakan pekerjaannya untuk melakukan penyelewengan dengan tanpa hak untuk memiliki sebagian uang dari toko Planet Surf

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur hukum "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapatkan Upah Uang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Ke-Satu Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan

Hal. 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan toko Planet Surf mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 53.281.600.- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu enam ratus rupiah);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan memiliki seorang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Flashdisc Merk Vandisk Warna Merah Kapasitas 16 Gigabyte Yang Berisikan 3 (tiga) Buah Rekaman Video Cctv Toko Ps Tera (planet Surf Ternate);
2. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Marsel Devid Tewuh Nomor : 348/hrd/psm/ix/2021 Tanggal 03 September 2021;
3. 1 (satu) Lembar Surat Keternagn Kerja Rafli A Djepy Nomor : 347/hrd/psm/ix/2021 Tanggal 03 September 2021;
4. 2 (dua) Lembar Slip Gaji Karyawan Rafli A. Djepy Bulan Juli - Agustus 2021;
5. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 114/hrd/psm/bali/v/2015, Tertanggal 1 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Rafli A. Djepy;
6. 1 (satu) Lembar Rincian Gaji Karyawan Planet Surf Ternate;
7. 1 (satu) Lembar Copy Berita Acara Uniform Karyawan, Tanggal 26 Februari 2019;

Hal. 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 11 (sebelas) Buah Hang Tag Brand Ins (insight) Dengan Rincian Sebagai Berikut Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -119931052331 1 Rp.649.000 -021921132331 1 Rp.249.000 -011921251431 1 Rp.320.000 -011011092323 1 Rp.400.000 -111931052331 1 Rp.999.000 -111011212525 1 Rp.449.000 -011081032523 1 Rp.600.000 -021931042331 1 Rp.799.000 -111031032323 1 Rp.549.000 -019871141434 1 Rp.420.000 -111921222331 1 Rp.249.000;
9. 11 (sebelas) Buah Hang Tag Brand Rcl (ripcurl), Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -7774826804701 1 Rp.599.300 -7774826706470 1 Rp.299.000 -7774826446314 1 Rp.299.000 -7774826766344 1 Rp.244.000 -7774826541293 1 Rp.299.000 -7774826446314 1 Rp.299.000 -7774826835804 1 Rp.499.000 -7774826865177 1 Rp.799.000 -7774826799564 1 Rp.599.000 -7774826821876 1 Rp.799.000 -7774826778439 1 Rp.299.000;
- 10.27 (dua Puluh Tujuh) Buah Hang Tag Brand Spy (spyderbilt), Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -017557621422 1 Rp.250.000 -016497333832 1 Rp.175.000 -017557642323 1 Rp.250.000 -026537923832 1 Rp.449.000 -047587521523 1 Rp.799.000 -027527152324 1 Rp.399.000 -017887072343 1 Rp.180.000 -047567743824 1 Rp.499.000 -047557872524 1 Rp.449.000 -027597172323 1 Rp.699.000 -115717361431 1 Rp.399.000 -116977592532 1 Rp.849.000 -027637522416 1 Rp.599.000 -126937152336 1 Rp.499.000 -047657021515 1 Rp.699.000 -027557712324 1 Rp.499.000 -046977404134 1 Rp.599.000 -117527350223 1 Rp.399.000 -115787692531 1 Rp.249.000 -117567781423 1 Rp.699.000 -937527872921 1 Rp.200.000 -027637511413 1 Rp.599.000 -028497023823 1 Rp.399.000 -047557841423 1 Rp.400.000 -917527682322 1 Rp.200.000 -116567151535 1 Rp.549.000 -117527502326 1 Rp.429.000;
- 11.12 (dua Belas) Buah Hang Tag Brand Psc (planet Surf Clothing), Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -111780042391 1 Rp.199.000 -112761020030 1 Rp.599.000 -104752010732 1 Rp.449.000 -103751022330 1 Rp.499.000 -111702032393 1 Rp.299.000 -111762062328 1 Rp.599.000 -111762010732 1 Rp.499.000 -102701092396 1 Rp.269.000 -101761022536 1 Rp.385.000 -111703033894 1 Rp.369.000 -101752010734 1 Rp.300.000 -111785032391 1 Rp.299.000;
- 12.2 (dua) Buah Hang Tag Brand Vlc (volcom)f, Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -450101238991 1 Rp.345.000 -340100939971 1 Rp.425.000;
- 13.6 (enam) Buah Hang Tag Brand Jec (juice Ematic), Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -146103212395 1 Rp.449.000 -941135042330 1 Rp.240.000 -146122065594 1 Rp.549.000 -

Hal. 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147135011530 1 Rp.619.000 -045101052394 1 Rp.349.000 -944137021428

1 Rp.400.000;

14.1 (satu) Buah Hang Tag Brand Drg (dragon), Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang 711101020503 1 Rp.239.000;

Adalah terbukti merupakan milik toko Planet Surf oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAFLIA. DJEPY alias APIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dengan Pemberatan" sebagaimana Dakwaan Ke-satu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Flashdisc Merk Vandisk Warna Merah Kapasitas 16 Gigabyte Yang Berisikan 3 (tiga) Buah Rekaman Video Cctv Toko Ps Tera (planet Surf Ternate);
 2. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Marsel Devid Tewuh Nomor : 348/hrd/psm/ix/2021 Tanggal 03 September 2021;
 3. 1 (satu) Lembar Surat Keternagn Kerja Rafli A. Djepy Nomor : 347/hrd/psm/ix/2021 Tanggal 03 September 2021;
 4. 2 (dua) Lembar Slip Gaji Karyawan Rafli A. Djepy Bulan Juli - Agustus 2021;
 5. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 114/hrd/psm/bali/v/2015, Tertanggal 1 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Rafli A. Djepy;
 6. 1 (satu) Lembar Rincian Gaji Karyawan Planet Surf Ternate;
 7. 1 (satu) Lembar Copy Berita Acara Uniform Karyawan, Tanggal 26 Februari 2019;
 8. 11 (sebelas) Buah Hang Tag Brand Ins (insight) Dengan Rincian Sebagai

Hal. 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -119931052331 1
Rp.649.000 -021921132331 1 Rp.249.000 -011921251431 1 Rp.320.000
-011011092323 1 Rp.400.000 -111931052331 1 Rp.999.000 -
111011212525 1 Rp.449.000 -011081032523 1 Rp.600.000 -
021931042331 1 Rp.799.000 -111031032323 1 Rp.549.000 -
019871141434 1 Rp.420.000 -111921222331 1 Rp.249.000;

9. 11 (sebelas) Buah Hang Tag Brand Rcl (ripcurl), Dengan Rincian Sebagai
Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -7774826804701
1 Rp.599.300 -7774826706470 1 Rp.299.000 -7774826446314 1
Rp.299.000 -7774826766344 1 Rp.244.000 -7774826541293 1
Rp.299.000 -7774826446314 1 Rp.299.000 -7774826835804 1
Rp.499.000 -7774826865177 1 Rp.799.000 -7774826799564 1
Rp.599.000 -7774826821876 1 Rp.799.000 -7774826778439 1
Rp.299.000;

- 10.27 (dua Puluh Tujuh) Buah Hang Tag Brand Spy (spyderbilt), Dengan
Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang
-017557621422 1 Rp.250.000 -016497333832 1 Rp.175.000 -
017557642323 1 Rp.250.000 -026537923832 1 Rp.449.000 -
047587521523 1 Rp.799.000 -027527152324 1 Rp.399.000 -
017887072343 1 Rp.180.000 -047567743824 1 Rp.499.000 -
047557872524 1 Rp.449.000 -027597172323 1 Rp.699.000 -
115717361431 1 Rp.399.000 -116977592532 1 Rp.849.000 -
027637522416 1 Rp.599.000 -126937152336 1 Rp.499.000 -
047657021515 1 Rp.699.000 -027557712324 1 Rp.499.000 -
046977404134 1 Rp.599.000 -117527350223 1 Rp.399.000 -
115787692531 1 Rp.249.000 -117567781423 1 Rp.699.000 -
937527872921 1 Rp.200.000 -027637511413 1 Rp.599.000 -
028497023823 1 Rp.399.000 -047557841423 1 Rp.400.000 -
917527682322 1 Rp.200.000 -116567151535 1 Rp.549.000 -
117527502326 1 Rp.429.000;

- 11.12 (dua Belas) Buah Hang Tag Brand Psc (planet Surf Clothing), Dengan
Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang
-111780042391 1 Rp.199.000 -112761020030 1 Rp.599.000 -
104752010732 1 Rp.449.000 -103751022330 1 Rp.499.000 -
111702032393 1 Rp.299.000 -111762062328 1 Rp.599.000 -
111762010732 1 Rp.499.000 -102701092396 1 Rp.269.000 -
101761022536 1 Rp.385.000 -111703033894 1 Rp.369.000 -
101752010734 1 Rp.300.000 -111785032391 1 Rp.299.000;

- 12.2 (dua) Buah Hang Tag Brand Vlc (volcom)f, Dengan Rincian Sebagai
Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -450101238991

Hal. 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Rp.345.000 -340100939971 1 Rp.425.000;

13.6 (enam) Buah Hang Tag Brand Jec (juice Ematic), Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang -
146103212395 1 Rp.449.000 -941135042330 1 Rp.240.000 -
146122065594 1 Rp.549.000 -147135011530 1 Rp.619.000 -
045101052394 1 Rp.349.000 -944137021428 1 Rp.400.000;

14.1 (satu) Buah Hang Tag Brand Drg (dragon), Dengan Rincian Sebagai Berikut : Nomor Barcode Jumlah Barang Harga Barang 711101020503 1 Rp.239.000;

Dikembalikan kepada milik toko Planet Surf;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, BUDI SETIAWAN, S.H. dan FERDINAL, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ERNY HS. MAILAHA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh VANTY ROLOBESSY,S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I.

KETUA

(BUDI SETIAWAN,S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II.

(FERDINAL, S.H.,M.H.)

PENITERA PENGGANTI

(ERNY HS. MAILAHA, S.H.)

Hal. 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Tte